

**JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG
(JOURNAL INTEGRITATION SERASAN SEKUNDANG)**

p-ISSN e-ISSN

Vol, 02, No. 01, 2020

ABSTRAK

**PENGUATAN BURSA INOVASI DESA (BID) :
*Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Di Tingkat Lokal***

Oleh: Marsono

Ahli Peneliti Madya Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi LAN
Jl Veteran No 10 Jakarta Pusat 10110

ABSTRAK

Kebijakan membangun Indonesia dari Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan pernah menafikkan peran strategis inovasi sebagai motor penggerak pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Dalam lima tahun pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lima tahun kedepan akan dinaikan menjadi Rp 400 triliun. Tidak hanya untuk infrastruktur tapi pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa. Tantangan berat peningkatan ekonomi desa adalah kapasitas SDM perangkat Desa untuk dapat menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi unggulannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan daya saing. Oleh karena itu agar potensi unggulan dapat dioptimalkan dan desa memiliki daya saing ekonomi yang baik, maka dibutuhkan program-program dan kegiatan inovatif dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibutuhkan komitmen dan ikhtiar yang tinggi dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah pusat baik Kementerian maupun Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Beberapa program pemerintah telah dilakukan sebagai upaya mempercepat kemandirian Pemerintah Desa baik dalam bentuk pemberian pedoman-pedoman, pelatihan maupun pendampingan terkait dengan penggalan ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi-potensi unggulan desa. Dalam konteks ini, sejak Tahun 2015 Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan pengembangan inovasi daerah melalui Program Laboratorium Inovasi (Lab Inovasi) dengan instrument 6 D, sedangkan dalam konteks pemerintahan desa, juga telah dilaksanakan program pengembangan inovasi desa melalui instrument Street Level Innovation (SLI). Selanjutnya dalam perkembangannya Kementerian Desa dan PDTT sejak tahun 2017 telah menggulirkan program Bursa Inovasi Desa (BID), sebagai solusi bagi transformasi pembangunan desa yang lebih inovatif.

Kunci Kata: Inovasi, penguatan kapasitas dan BID.

1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan dua kewenangan kepada Desa, yaitu: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul dan (2) kewenangan lokal skala Desa. Agar pelaksanaan kedua kewenangan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah telah mengalokasikan keuangan Desa melalui transfer Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana


Desa (ADD). Sehingga Desa dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan tatakelola pemerintah desa secara efektif dan efisien khususnya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa pada umumnya.



Namun demikian, upaya mewujudkan Pemerintah Desa seperti tersebut di atas, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu disadari bahwa kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif "Desa Membangun", masih sangat terbatas. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain masih rendahnya kapasitas aparat Pemerintah Desa, kualitas tata kelola Desa, serta sistem pendukung seperti regulasi dan kebijakan dalam lingkup Pemerintah Desa. Beberapa kondisi empiris tersebut berdampak pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa yang kurang optimal, sehingga belum memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Disisi lain Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah dikurcurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015, hingga saat ini pencapaian sasaran penggunaan

dana desa masih jauh dari harapan. Dimana tujuan utama pengalokasian dana desa adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pemerataan pembangunan sampai tingkat perdesaan serta mendorong kemandirian desa capaiannya masih sangat rendah.



Gambar 2
Model Lab Inovasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan komitmen dan ikhtiar yang tinggi dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah pusat baik Kementerian maupun Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa program pemerintah telah dilakukan sebagai upaya mempercepat kemandirian Pemerintah Desa baik dalam bentuk pemberian pedoman-pedoman, pelatihan maupun pendampingan terkait dengan penggalian ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi-potensi unggulan desa.

Dalam konteks ini, sejak Tahun 2014 Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan pengembangan inovasi daerah melalui Program Laboratorium Inovasi (Lab Inovasi) dengan instrument 6 D, yaitu *Drupm Up, Diagnose, Desain, Deliver, Display* dan *Documentation*. Sedangkan dalam konteks pemerintahan desa, juga telah dilaksanakan program pengembangan inovasi desa melalui instrument Street Level Innovation (SLI). Selanjutnya dalam perkembangannya Kemendes PDTT sejak tahun 2017 telah menggulirkan program Bursa Inovasi Desa (BID).

KONSEP INOVASI

Inovasi didefinisikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Inovasi juga diartikan sebagai: ide kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, *best practices, good practices*, terobosan dan lain-lain. Meskipun tidak semua ide baru bisa dikategorikan sebagai inovasi (LAN, 2013)

Menurut Clark, Jhon, dan Ken Guy (1997) dalam *Innovation and Competitiveness* bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru. Sedangkan menurut Green (dalam Thenint, 2010) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. *Innovation as novelty in action* (Altschuler dan Zegans, 1997); *New ideas that works* (Mulgan dan Albury, 2003). Berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015) memiliki kriteria:

a. **Kebaruan.** Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah

dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik.

- b. **Kemanfaatan.** Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka *output*-nya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.
- c. **Memberi solusi.** Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
- d. **Keberlanjutan.** Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu. Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi.
- e. **Dapat direplikasikan.** Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebageian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.
- f. **Kompatibilitas.** Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu

harmonis/sesuai dengan kebijakan, kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan *civil society* serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan di atas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

PENGUATAN KAPASITAS SDM PERANGKAT DESA

Pengertian Kapasitas menurut UNDP, 1998 disebutkan bahwa "*kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem dimana suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu.*"

Pengertian kapasitas berdasarkan Mc Nair, C.J (1994) yang dikutip oleh Mutiara S. tahun 2013, mendefinisikan kapasitas sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat menggambarkan potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada masa mendatang. Mc Nair C.J dan Vangermeersch (1998) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Chase (2001), definisi kapasitas dalam konteks manajemen operasi sebaiknya didefinisikan sebagai, "*The amount of resource inputs available relative to output requirements over a particular period of time*". Berdasar definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan pengelolaan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam

kerangka waktu tertentu.

Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Selto (2003) adalah kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

Selanjutnya terkait dengan penguatan atau pengembangan kapasitas secara terminologi masih terjadi adanya perbedaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya.

Pengembangan kapasitas secara umum ditujukan agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan dalam konteks kekinian, pengembangan kapasitas ditujukan terutama untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Suatu kondisi pemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini.

Terkait dengan pengertian pengembangan kapasitas, ACBF (2001) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan. merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik

sebagai pelajaran.

Selanjutnya Riyadi Soeprpto lebih menekankan mengenai konsepsi pengembangan kapasitas pada: (1) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis; (2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen; (3) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; (4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran; (5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.


Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian Pengembangan Kapasitas, yaitu: (1) Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses; (2) Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem; (3) Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap; dan (4) Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terusmenerus beradaptasi atas perubahan.

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu : (1) Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung; (3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.

Secara umum pengembangan kapasitas dilakukan secara berjenjang pada 3 (tiga) area sebagai berikut: (1) area individual; (2) area organisasi; dan (3) area sistem atau lingkungan strategik. Terkait hal tersebut, Riyadi Soeprpto

(2010) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Pengembangan Kapasitas



Berdasarkan skema tersebut, dapat terlihat bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu: (1) **Tingkatan sistem**, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; (2) **Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan**, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi; (3) **Tingkatan individual**, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.


Adapun konteks penguatan kapasitas SDM perangkat Desa sesuai dengan konsepsi dan lingkup pengembangan kapasitas sebagaimana tersebut di atas, maka penguatan kapasitas perangkat Desa tentu saja juga mencakup

paling tidak 3 (tiga) aspek, yaitu pada aspek: (1) individu; (2) organisasi; dan (3) sistem atau lingkungan strategis, sesuai dengan Panduan Pengembangan Kapasitas INAGARA (2015) sebagai berikut:

1. *Dalam konteks individual*, adalah peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah desa. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, pendampingan dan fasilitasi. Dalam pelaksanaan pengembangan inovasi desa melalui instrument *Street Level Innovation (SLI)*, tim fasilitator mendampingi perangkat desa untuk dapat mengidentifikasi potensi unggulan, menggali ide gagasan inovasi, mendesain rencana pelaksanaan inovasi serta mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil inovasi.
2. *Dalam konteks organisasi*, pengembangan kapasitas organisasi tentu lebih diarahkan pada: (1) peningkatan kapasitas organisasi perangkat desa yang efisien dalam menunjang pelaksanaan kinerja; (2) Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi perangkat desa; (3) Penerapan *Standard Operating Procedures (SOP)* dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; (4) Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana desa yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja; (5) Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi perangkat desa; (6) Peningkatan budaya kerja organisasi perangkat desa yang berbasis kualitas dalam rangka membangun daya saing desa. Sedangkan dalam konteks sistem, berupa peningkatan kapasitas sistem kerja perangkat desa dengan menyiapkan aturan kerja, kebijakan (perkadess), pengembangan otomatisasi cara dan metode kerja serta membangun kemitraan dengan *stakeholders* baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat setempat.

KONSEP BURSA INOVASI DESA (BID)

Bursa inovasi Desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa-Desa di lingkup Kabupaten. Bursa Inovasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Model Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kabupaten. Pelaksanaan BID dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan dana desa yang lebih efektif dan dan inovatif. Beberapa informasi yang dipamerkan dalam BID adalah kegiatan-kegiatan yang bernilai inovatif dalam pembangunan desa yang bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk ide-ide kreatif yang lahir dan berkembang di desa-desa.



Sedangkan beberapa tujuan BID antara lain : (1) Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa (PID) secara umum, serta Program Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa secara khusus; (2) Menginformasikan secara singkat pelaku-pelaku program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; (3) Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan kegiatan pembangunan; (4) Membagi kegiatan inovasi yang telah di dokumentasikan dalam

bentuk video maupun tulisan; (5) Membangun komitmen replikasi; (6) Menjaring inovasi yang belum terdokumentasi; serta (7) Membagi informasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT).

DATA EMPIRIS

Sesuai dengan kebijakan Kemendes PDTT bahwa BID wajib dilaksanakan di kabupaten di seluruh Indonesia dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Namun mulai 2019, BID dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) kecamatan, baik dilaksanakan di kecamatan maupun *cluster* kecamatan. Adapun data terkait dengan pelaksanaan BID sebagai berikut: pada tahun 2017 BID dilaksanakan oleh sebanyak 236 kabupaten, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 428 kabupaten (98% dari kabupaten yang ada di seluruh Indonesia), jumlah desa yang hadir 72.266 desa atau 96% dari keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Pelaksanaan BID tahun 2017 mampu mendorong 3.676 desa merancang program/kegiatan inovatif dalam APBDesa 2018. Sedangkan pelaksanaan BID tahun 2018 jumlah desa yang mereplikasi inovasi meningkat menjadi 12.997 desa.

PENUTUP

Berbagai program pengembangan inovasi desa baik yang dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten serta masyarakat harus didukung oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa yang berjumlah kurang lebih 75.000 desa diseluruh Indonesia, terlebih lagi bagi desa-desa yang ada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. Program-program pengembangan inovasi desa oleh Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten serta masyarakat pelaksanaannya harus sinergi, kolaborasi dan partisipasi, sehingga upaya percepatan penguatan produktivitas pedesaan dan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi desa benar-benar dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- African Capacity Building Foundation (ACBF), 2001, *Capacity Needs Assessment : A Conceptual Framework*, ACBF Newsletter, Vol.2,p.9-12.
- Anwar Syarif, (2013) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Artikel Umum, Mei 2013.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2009.
- Didik Herdiana, Konsep Umum Pengembangan Kapasitas, Sabtu, 11 Agustus 2012.
- Lembaga Administrasi Negara, Panduan Pengembangan Kapasitas Inovasi Administrasi Negara (Inagara) Jakarta, 2015.
- Marwan Jafar, Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Daya Saing Desa Perlu Ditingkatkan, Kompas, 28 Januari 2015.
- Marwan Jafar, Sambut MEA, Menteri (Mendes PDTT) Benahi UMKM Desa Dengan Program Peningkatan Daya Saing, Jurnal Pewarta, 28 Januari 2015.
- Mutiara S. Pengembangan Kapasitas Organisasi (Capacity Building), Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. <http://mutiara-fisip11.web.unair.ac.id>
- Riyadi Soeprpto, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word Bank http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umu m/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf
- http://www.kompasiana.com/sutardjo/tantangan-desa-menuju-masyarakat-ekonomi-a-s-e-a-n-m-e-a-2015_54f42ff77455139e2b6c87fc
- <http://www.kamusbesar.com/17613/kapasitas>, Konsep Umum Pengembangan Kapasitas.